

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK SATUAN KEPOLISIAN
LALU LINTAS RESOR KOTA PADANG DALAM MELAKUKAN
PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

RIMA ARNITA
NPM : 1910012111071

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No Reg: 19/PID/02/11-2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 19/PID/02/II-2023

Nama : Rima Arnita
NPM : 1910012111071
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Satuan Kepolisian
Resor Kota Padang Dalam Melakukan Penyitaan
Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari
Kamis tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Tiga dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Syafridatati, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Deaf Wahyuni ramadhani, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratiwaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg: 19/PID/02/II/2023

Nama : Rima Arnita
NPM : 1910012111071
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Satuan Kepolisian
Resor Kota Padang Dalam Melakukan Penyitaan
Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS RESOR KOTA PADANG DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS

Rima Arnita¹, Rianda Seprasia²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa Universitas Bung Hatta

Email : rimaarnita.pku20@gmail.com

ABSTRAK

Kewenangan penyidik kepolisian lalu lintas dalam melakukan penyitaan barang bukti milik pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana data pelanggaran lalu lintas pada Operasi Zebra Singgalang oleh Polres Padang telah terjaring 308 pelanggar lalu lintas. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidik satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas? 2) Apa sajakah kendala yang ditemui oleh penyidik satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas?. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti berupa SIM atau STNK adalah sebagai jaminan bagi penyidik dari pengendara untuk mengikuti persidangan (tipiring) dan membayar denda yang sudah ditentukan. 2). Kendala-kendala yang dihadapi penyidik kepolisian lalu lintas Resort Kota Padang dalam melakukan penyitaan adalah kurangnya personil dalam melakukan penindakan, kurangnya kesadaran pengendara kendaraan dalam mematuhi ketentuan berlalu lintas dan masih adanya pengendara yang kabur pada saat razia sehingga dapat memicu dan menyebabkan terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Kepolisian, penyitaan, barang bukti, pelanggar Lalu Lintas

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas.....	10
1. Pengertian lalu lintas	10
2. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas	11
3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	13
4. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas	16
B. Tinjauan tentang Kepolisian Lalu Lintas.....	17
1. Pengertian kepolisian	17
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas sebagai Penyidik	18
C. Tinjauan tentang Barang Bukti.....	23
1. Pengertian Barang Bukti.....	23

2. Fungsi Barang Bukti.....	25
3. Barang Bukti yang Dapat Disita	26
4. Perbedaan Barang Bukti dan Alat Bukti	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidik Satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas	3
2	
B. Kendala yang Dihadapi Penyidik Kepolisian Lalu Lintas Resort Kota Padang dalam Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas.	4
4	

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian dari penegakan hukum itu memiliki arti yang luas, mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik dengan melalui prosedur peradilan dan mekanisme penyelesaian lainnya.¹ Dari definisi tersebut bisa disimpulkan, penegakan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum atau "*law enforcement*", akan tetapi juga menjaga ketertiban atau "*peace maintenance*". Penegakan hukum yang adil terwujud, diperlukan adanya organ dalam penegakannya yang mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan dan kepolisian. Penegak hukum di Indonesia salah satunya ada Kepolisian Republik Indonesia atau sering disebut Polri yang memiliki unsur *Criminal Justice System*. Sebagai bagian dari penegak hukum selain jaksa, hakim dan pengacara, kepolisian bertindak harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip inilah yang sesungguhnya melekat pada tugas penegakan hukum, termasuk oleh kepolisian.²

Sebagai lembaga penegak hukum, tindakan polisi terkait dengan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan akan didasarkan pada kronologi adanya peraturan tersebut. Ini akan memudahkan sistematisasi dan klasifikasi menurut komponen utama masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*", Makalah pada "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI FH UGM, Yogyakarta, hlm.26.

² Alfons Loemeu, 2005, *Penegakan Hukum oleh Polri*, Restu Agung, Jakarta, hlm.1.

yang dipilih yaitu peraturan yang memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Artinya, peraturan tidak akan diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu seperti pada pengemudi angkutan umum, dan personel atau petugas lalu lintas dan peraturan lalu lintas yang terlalu teknis sifatnya tidak akan berlaku, misalnya tentang perizinan jalur penumpang dan barang, perubahan jalur lalu lintas, pemasangan rambu lalu lintas, tarif plat nomor kendaraan dan tanda uji serta tanda lainnya.³

Sesuai dengan uraian di atas peraturan lalu lintas utama yang harus diketahui dan dipatuhi masyarakat saat menggunakan jalan raya. Warga diharapkan mengetahui dan mengikuti peraturan tersebut untuk menjamin keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas. Khususnya dalam lalu lintas jalan, polisi merupakan salah satu komponen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur salah satu kewenangan Polri, yaitu penyitaan. Penyitaan barang bukti yang dapat dilakukan oleh kepolisian antara lain diatur dalam Pasal 260 Ayat (1).⁴

³Soerjono Soekanto, 1986, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.118.

⁴ Ana Ramadhona, 2021, ‘‘Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh’’, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol 3, No 3, hlm.394.

Sesuai dengan uraian-uraian di atas maka perlu dikemukakan secara terperinci mengenai pokok-pokok peraturan-peraturan Lalu Lintas yang harus diketahui dan dipatuhi oleh warga masyarakat pada umumnya sepanjang mereka mempergunakan jalan tersebut. Warga-warga masyarakat diharapkan mengetahui dan patuh terhadap peraturan-peraturan tadi demi terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Khusus mengenai Lalu Lintas di jalan raya salah satu komponen yang terkait didalamnya adalah pihak kepolisian sebagai mana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur salah satu kewenangan Polri yaitu mengenai penyitaan. Penyitaan barang bukti yang dapat dilakukan oleh Polri antara lain diatur dalam Pasal 260 ayat (1)

Pasal 260 Ayat (1) huruf d UULLAJ Dalam penindakan pelanggaran dan penyidikan Tindak Pidana, Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Pada bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang dalam memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian serta menyita sementara kendaraan bermotor yang patut di duga melanggar peraturan berlalu lintas atau

merupakan alat dan atau hasil kejahatan, melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Kendaraan Bermotor, Muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda lulus uji sebagai barang bukti pelanggaran lalu lintas.

Tatanan peraturan ini berlaku untuk semua tingkatan baik itu Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek, dan juga mencakup daerah yang menjadi subyek penelitian penulis yaitu kota padang. Tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan polisi berdasarkan kewenangannya. Penyidik kepolisian berwenang menangani tindak pidana administratif di bidang lalu lintas jalan raya dan penyidikan tindak pidana; a) menghentikan, melarang atau menunda kendaraan bermotor yang diduga kuat melanggar peraturan lalu lintas atau merupakan alat dan/atau objek tindak pidana, untuk dilakukan penyitaan sementara; b) memeriksa keakuratan data yang digunakan untuk menentukan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas; c) permintaan informasi dari pengemudi, pemilik kendaraan dan/atau perusahaan angkutan umum; d) menyita surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, kargo, STNK dan/atau surat keterangan uji sebagai barang bukti; dan e) menindak pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Namun disisi lain orang yang berkendara di jalan raya sering melakukan pelanggaran undang-undang lalu lintas, baik disengaja ataupun tidak serta seringkali mengakibatkan denda dan penyitaan barang bukti oleh polisi akibat pelanggaran yang dilakukan. Penyitaan barang bukti Di jalan, polisi dapat menindak jika pengemudi kendaraan bermotor tidak mematuhi

⁵ *Ibid.*

rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), melaju kencang di jalan raya, tidak memiliki surat izin mengemudi. Tidak menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), security dll.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat pada masyarakat transportasi dapat melalui sosialisasi pengetahuan hukum pada masyarakat khususnya di bidang transportasi jalan. Minimalkan pelanggaran lalu lintas secara kualitatif dan kuantitatif, atau dapat diprediksi sedini mungkin.

Kota Padang sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk yang padat serta berbagai ragam aktifitas warganya dalam menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua dan ronda empat. Dengan pertumbuhan pengguna kendaraan yang begitu pesat membuka ruang terjadinya berbagai pelanggaran di jalan. Menurut Kasat Lantas Polresta Padang AKP Alfin tercatat jumlah tindak pelanggaran lalu lintas di daerah Kota Padang pada Operasi Zebra Singgalang Tahun 2022 selama 14 hari sebanyak 308 pelanggaran yang ditindak dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dan sekitar 1.680 tindakan teguran yang dilakukan petugas dilapangan. Pelanggaran masih didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dengan 154 perkara dan disusul oleh pelanggaran melawan arus sebanyak 130 perkara.⁶

⁶ Adi, 2022, *Ratusan Pelanggaran Lalu Lintas DiPadang Ditindak Polisi Selama Operasi Zebra Singgalang*, Covesia.com, 19 Oktober 2022 <https://covesia.com/news/117076/ratusan-pelanggar-lalulintas-di-Padang-ditindak-polisi-selama-operasi-zebra-singgalang>. (diakses pada 23 Oktober 2022).

Pelanggaran yang dilakukan pengendara tersebut kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti pengendara yang tidak mempunyai surat-surat dalam hal ini STNK maka yang akan disita adalah kendaraannya. Sebaliknya apabila kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan seperti kaca spion, tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM dan sebagainya maka yang akan disita untuk menjadi barang bukti pada tilang tersebut adalah STNK atau SIM.⁷

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS RESORT KOTA PADANG DALAM MELAKUKAN PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidik satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas?
2. Apa sajakah kendala yang ditemui oleh penyidik satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas?

⁷ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan penyidik satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui oleh penyidik satuan Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Padang dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang dikenal sebagai penelitian lapangan, artinya berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku saat ini serta peristiwa sosial yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi fakta dan data yang dibutuhkan.⁸

2. Sumber Data

- a. Data Primer, artinya sebuah data yang didapatkan langsung dari lapangan oleh peneliti berbentuk informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Penulis telah melakukan wawancara kepada penyidik kepolisian lalu lintas resort Kota Padang masing-masing

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

Bernama Bapak Ade Wiranata dan Afdhal Mursid selaku Bamin Tilang Polresta Padang.

- b. Data Sekunder, artinya data yang didapatkan pada bahan-bahan pustaka, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita acara penyitaan pada pelanggaran lalu lintas yang ada di Polresta Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara langsung dengan sumber informasi (narasumber) guna untuk memperoleh informasi, data dan wawancara lain tentang masalah yang diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang mengharuskan peneliti membuat rancangan pertanyaan terlebih dahulu, namun peneliti tidak sepenuhnya terikat pada perancangan pertanyaan tersebut adakalanya pertanyaan-pertanyaan lain muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung.⁹

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses pengumpulan data dengan dokumen yang ada dan valid sebagai sumber. Dalam hal ini

⁹*Ibid.* hlm. 25-26.

memperoleh data yang berhubungan dengan penyitaan barang bukti Pelanggaran lalu lintas.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan secara lisan atau tertulis serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk uraian kalimat sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.